

BAB IV

ANALISIS

A. Aborsi dalam Perspektif Al-Qur'an

Allah menciptakan manusia dalam beberapa tahap, dari *nutfah* yaitu setetes mani (para ilmuwan mengatakan bahwa 1 cm³ sperma memuat antara 80-100 juta spermatozoa. Jumlah sperma yang disebarkan pria mencapai sekitar tiga sampai 5 cm³ kubik. Berarti bahwa jumlah spermatozoa kaum pria mencapai hingga 500 juta spermatozoa)¹ yang bertemu dengan indung telur berubah menjadi *'alaqah*, yakni sesuatu yang berdempet di dinding rahim, *mudjghah* yakni sesuatu yang berupa sekerat daging kecil, berlanjut pada waktu yang sudah ditentukan kelahirannya antara enam sampai sembilan bulan lebih, tumbuh dan berkembang hingga dikembalikan umur yang rendah kualitasnya, yakni usia lanjut, dan menjadi pikun.

Dalam perkembangannya Allah mengangkat manusia menjadi makhluk yang paling sempurna penciptaannya dan paling mulia derajatnya melalui bekal akal yang dianugerahkan Allah hanya kepada manusia. Dari paparan proses dan perkembangan manusia dalam kandungan hingga lahir ke dunia, dan kesemuanya itu untuk kemaslahatan manusia hingga melarang pembunuhan yang dalam penelitian ini terfokus pada anak.

Larangan aborsi secara jelas disampaikan Allah melalui ayat-ayat al-Qur'an yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam QS. Al-An'am/6:151, Allah melarang aborsi karena takut kemiskinan yang sedang terjadi. Hal ini sedikit berbeda dengan QS. Al-Isra'/17:31, didahulukannya anak dalam pemberian rezeki, hal ini menunjukkan perhatian Allah yang sangat besar terhadap anak akibat orangtua yang takut menjadi miskin lantaran mempunyai anak. Menurut hemat penulis para mufassir menafsiri ayat-ayat di atas dengan tujuan agar berimplikasi pada tatanan kehidupan manusia terutama pada pelakunya, seperti yang tergambar dalam QS. At-Takwi>r/: 8-9, bahwa kelak

¹ Hisyam Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran Dan Hadis terj Syarif Hade Masyah.*, Bekasi: Sapta Sentosa, 2008, h. 38

pada hari kiamat pelaku aborsi akan ditanyai perihal tindakan yang dilakukannya tersebut, karena hal ini merupakan kecaman dari sang Pencipta. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat, termasuk Indonesia yang prosentasinya meningkat setiap tahunnya akibat praktik aborsi.

Dari beberapa ayat di atas tidak disebutkan secara eksplisit kata aborsi, maka dalam memahami beberapa teks al-Qur'a>n ada istilah *manthu>q* (makna yang ditunjukkan oleh ucapan lafadz itu sendiri) dan *mafhu>m* (makna yang ditunjukkan oleh suatu lafadz yang tidak didasarkan pada bunyi ucapannya).² Dalam QS. Al-An'a>m/6:151 di atas menggunakan lafadz *an-nafs*, yang berasal dari *anfusun-wa nufusun*³ atau *nafsun-anfusu-nufusun*⁴ yang memiliki arti jiwa, ruh atau nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa ada perlindungan terhadap jiwa (nyawa). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa janin termasuk jiwa, yakni merupakan makhluk yang telah memiliki kehidupan yang harus dihormati (*haya>h muhtaromah*), sehingga menggugurkan berarti menghentikan atau menghilangkan kehidupan yang telah ada (haram). Penggalan “janganlah membunuh jiwa karena jiwa telah dianugerahi Allah kehormatan sehingga tidak boleh diganggu dalam bentuk apapun. Pemahaman semacam ini mendukung nilai-nilai hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan al-Qur'a>n”.

Adapun dalam QS. Al-Isra>/17:31, secara *manthu>q* ayat tersebut menjelaskan tentang larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Apabila dipahami secara *mafhu>m mukha>lafah*⁵ berarti harus mempertahankan janin-janin yang ada dalam kandungan, karena Allah telah membagi rezeki pada setiap makhluk-Nya di muka bumi. Sebagaimana firman Allah:⁶


² Mohammad Nor Ichwan, *Memahami Bahasa Al-Qur'an Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2002, h.136

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Penerbit Pustaka Progresif, 1997, h. 1446

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an. 1973, h. 462

⁵ Makna yang dipahami berbeda dengan apa yang diucapkan.

⁶ QS. Huud/11:6



Artinya:

“Dan tidak ada satupun mahluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semua dijamin Allah memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfu>z})”.⁷

Hal ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan mufassir baik dari klasik, modern, maupun kontemporer. Aborsi terhadap anak perempuan maupun laki-laki, yang dilakukan karena takut kemiskinan menimpa atau semakin menambah kemiskinan dan juga karena menutup aib, tindakan tersebut merupakan dosa besar. Aborsi tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat guna memelihara kelanjutan hidup ibu.⁸

Adapun aborsi karena takut kelaparan termasuk beburuk sangka kepada Allah, karena Dia telah menjamin rezeki pada setiap mahluk-Nya. Apabila tindakan tersebut dilakukan karena malu menanggung aib, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena hal ini mengarah pada upaya menghancurkan kesinambungan eksistensi manusia di dunia.

B. Konsep Aborsi Dalam Hukum Islam

Aborsi dalam bahasa *fiqh* berasal dari bahasa Arab yakni *al-ijhad*}, merupakan masdar dari *ajhad*}a atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqa>th al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.

⁷ “Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya edisi 2002*, Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 298

⁸ M. Qurais Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari surah-surah Al-Qur’an*, Tangerang, Lentera Hati, 2012, h. 554

Secara bahasa disebut juga lahirnya janin yang dipaksa dengan sendirinya sebelum waktunya.⁹

Pendapat para fukaha (ahli hukum Islam) mengenai hukum aborsi sangat bergantung pada pandangan mereka mengenai kedudukan janin dalam kandungan. Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan mereka dalam menetapkan hukum aborsi. Mereka bersepakat bahwa pengguguran kandungan pada saat janin dipandang telah bernyawa adalah haram. Bahkan pandangan resmi ulama terkait aborsi (fatwa MUI tahun 2000) menyatakan haram. Demikian juga, hasil bahtsul Masa'il NU Wilayah Jatim tentang aborsi yang dipandang dari segi hukum syari'at Islam, yang berlangsung di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo pada tanggal 23-25 Oktober 1992, yang memutuskan:¹⁰

- a. Abortus ialah pengguguran kandungan *isqa>t}ul hamli*
- b. Hukum abortus khilaf (berbeda pendapat) di antara para Ulama:
 - Haram mutlak baik sebelum *nafhi al ru>h* (sebelum 120 hari maupun sesudahnya).
 - *Tafs}i>l*, haram sesudah ditiupkannya ruh (sesudah 120 hari) dan boleh sebelum ditiupnya ruh (sebelum 120 hari). Pendapat ini didukung oleh antara lain: Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Tajuddin As-Subki dan Ulama Hanafiyah.
- c. *Musya>wiri>n* memilih pendapat yang pertama (haram mutlak) kecuali dalam keadaan darurat
- d. Pengertian darurat ialah sampai ke suatu batas kalau ia tidak mengerjakan yang terlarang akan membinasakan jiwanya atau hampir binasa.
- e. Pelaksanaan abortus sebagaimana di atas hanya dapat dilakukan:
 - Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.

⁹M. Nu'aim Yasin *Fikih Kedokteran*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 193. Di sana disebutkan beberapa istilah aborsi dalam bahasa Arab, antara lain: *isqa>t}* (menjatuhkan), *t}arh* (membuang), *ilqa>* (melahirkan dalam keadaan mati).

¹⁰ "Pengurus Wilayah Nahd}atul 'Ula>ma Jawa Timur 1991-2013", *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masa>il PWNNU Jawa Timur (1991-2013)*, Surabaya, Bina ASWAJA, 2013, h. 24

- Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan team ahli.
- Pada sarana kesehatan tertentu.
- Adapun abortus karena alasan indikasi sosial ekonomi, seperti karena banyak anak, hamil di luar nikah, hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Begitu juga keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-22 di Malang, menyatakan aborsi haram hukumnya.¹¹

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1421 H/29 Juli 2000 M, antara lain memutuskan:

1. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, tanggal 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan.
2. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ru>h*, hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
3. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh al-ru>h*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam.
4. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.¹²

Adapun keputusan hukum aborsi Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 menyatakan bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan, oleh karena itu pengguguran

¹¹ Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-hak Reproduksi dalam Islam*, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2012, (bagian Kata Pengantar)

¹² Himpunan Fatwa MUI tentang Aborsi (1) pdf-foxit reader

sejak adanya pembuahan adalah haram hukumnya. Secara rinci menfatwakan sebagai berikut:¹³

1. Ketentuan umum
 - a. *Darurat* (ضرورية) adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati.
 - b. *Ha>jat* (الحاجة) merupakan suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan yang berat.
2. Ketentuan hukum
 - a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
 - b. Aborsi dibolehkan karena ada udzur, baik bersifat *darurat* ataupun *hajat*.
3. Keadaan *daru>rat* yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi, ialah:
 - a. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat, seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan Caverna, dan penyakit berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - b. Di mana kehamilan mengancam nyawa ibu.
4. Keadaan *ha>jat* yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi:
 - a. Janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak sulit disembuhkan.
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana di atas, harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari pada fasilitas yang di tetapkan oleh pemerintah.

¹³Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h. 37

5. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.¹⁴

Dalam hal janin dipandang belum bernyawa, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum aborsi. Di antara mereka ada yang membolehkan dengan alasan bahwa pada saat itu belum ada kehidupan pada janin tersebut. Ulama yang lain menetapkan haram terhadap aborsi seperti itu, dengan alasan bahwa pada saat itu telah ada kehidupan yang sedang tumbuh dan sedang dalam proses pembentukan. Bagi ulama yang melarang aborsi, kecuali untuk keselamatan ibu, aborsi dengan alasan apapun dilarang oleh agama Islam, baik pada saat janin sudah maupun belum bernyawa. Mereka menganggap aborsi sebagai pembunuhan terselubung.¹⁵

Batasan tentang kapan kehidupan seseorang dimulai cukup beragam dan masih diperdebatkan. Ada yang menyatakan bahwa sebelum bertemu dan bergabung sel sperma dan sel ovum sudah merupakan makhluk hidup karena mereka adalah sel yang hidup. Ada juga yang menyatakan kehidupan sudah dimulai ketika terjadi konsepsi yakni ketika sperma dan ovum bertemu yang membutuhkan waktu 22-23 jam untuk meleburkan inti-inti sel yang kemudian terbentuk makhluk hidup yang baru yang berbeda dari ayah dan ibunya. Pendapat yang lain menyatakan bahwa kehidupan dimulai ketika ditiupkan ruh (*nafkhu fi ar ru>h*) yang dalam pernyataan hadis disebut pada dua batasan waktu, yaitu 42 hari dan 120 hari. Berikut ini merupakan klasifikasi tiga pendapat utama mengenai definisi aborsi dan awal kehidupan, yaitu: 1) kehidupan dimulai sejak terjadinya konsepsi, 2) kehidupan dimulai sejak janin berumur 35-40 hari, dan 3) kehidupan dimulai sejak ditiupkannya ruh atau janin berumur 120 hari.¹⁶

- 1) Kehidupan Dimulai Sejak Konsepsi (Pertemuan antara Ovum dan Sperma)

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ “Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam”, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, h. 34

¹⁶ M. Ikhsanudin, *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah dan NU*, Yogyakarta, PSKK UGM, 2005, h. 72

Ulama pada kategori ini mengungkapkan bahwa kehidupan itu dimulai sejak terjadinya konsepsi/pembuahan, yakni ketika terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma. Pandangan ini didasarkan pada pernyataan bahwa walau kehidupan itu belum nyata karena belum berbentuk janin dan belum ada gerakan, namun hal itu sudah merupakan bakal kehidupan yang masih dalam proses dan harus dihormati. Imam Al-Ghozali menyatakan: “pelenyapan nyawa di dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*almauju>d al Hasil*). Maksudnya adalah setelah terjadi pertemuan antara sperma dan ovum (karena sel-sel tersebut terus berkembang), jika berdasarkan tes urine hasilnya positif, maka itulah awal dari kehidupan dan jika dirusak, maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana (*jina>yah*)”.¹⁷

Imam Ghazali membedakan antara mencegah kehamilan dan menggugurkannya. Mencegah kehamilan bukanlah aborsi dan bukanlah merupakan penguburan anak secara hidup-hidup, karena pengguguran hakikatnya merupakan kejahatan terhadap makhluk yang telah benar-benar hidup. Keberadaan makhluk hidup memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah ketika sperma masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan ovum dan siap untuk hidup, merusaknya merupakan kejahatan. Apabila sperma sudah menjadi segumpal darah, tingkat kriminalnya lebih keji. Apalagi jika telah ditiupkan ruh dan menjadi makhluk yang sempurna, maka tingkat kriminalnya jauh lebih keji lagi, dan yang paling keji kadar kriminalnya adalah jika pembunuhan dilakukan ketika ia telah terpisah (lahir) dan menjadi makhluk hidup.¹⁸

Mahmud Syaltut mengatakan, bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur), maka pengguguran adalah suatu tindak kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan

¹⁷ *Ibid*, h. 75

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al, Surakarta, PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 285

persiapan untuk menjadi manusia. Seperti alasan ulama pada umumnya, M. Syaltut juga memberikan pengecualian terhadap anjuran medis, yakni demi menyelamatkan nyawa ibu, maka abortus diperbolehkan dengan berprinsip: menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari hal yang berbahaya itu wajib (hukumnya).¹⁹

Dalam pandangan kelompok ini, kehidupan manusia merupakan sesuatu yang mulia/suci dan merupakan sebuah nilai yang sangat tinggi sehingga tidak dapat diakhiri, kecuali jika dilakukan dengan alasan yang benar. Kesuciannya itu mencakup semua tahapannya, termasuk fase-fase di dalam rahim (*intrauterin*). Oleh karena itu, kehidupan dalam bentuk apapun harus dihargai, dipelihara, dan mengikuti kehidupan evolusi alamiahnya hingga tiba takdirnya dan hanya bisa diakhiri dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah atau karena berbagai indikasi yang dirinci dan dijelaskan oleh ketentuan atau hukum dalam Islam.

2) Kehidupan Dimulai Sejak Janin Berumur 35-40 Hari

Pandangan kelompok ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud r.a. dalam bab “proses penciptaan manusia”,²⁰ yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيَّتِي أَوْ سَعِيدَتِي فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . رواه البخارى و مسلم

¹⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 52

²⁰Syaikh Imam Nawawi, *Terjemah Hadits Arbain an Nawawiyah*, terj. Tim Pustaka Nuun, Semarang, Pustaka Nuun, 2014, h. 6

Artinya:

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud ra. berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda : dan beliau orang yang jujur serta dipercaya, sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nuthfah, lalu menjadi ‘alaqah (segumpal darah beku) selama empat puluh hari juga, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) selama empat puluh hari juga, lalu diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh padanya supaya dan menuliskan empat perkara yang telah ditetapkan yaitu: rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka serta bahagiannya. Maka demi Allah yang tiada ilah selain selain-Nya, jika seseorang di antara kalian mengerjakan amalan surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia di dahului oleh ketetapan (Allah), lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak dirinya dan nerakakecuali sehasta saja. Kemudian ia di dahului oleh ketetapan (Allah), lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka ia pun masuk surga.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Pandangan ini dianut oleh madzhab Hambali yang menghalalkan aborsi sebelum 40 hari. Ahmad Azhar Basyir juga memilih hadis riwayat Muslim ini karena alasan lebih relevan dengan hasil temuan sains. Proses penyempurnaan janin dimulai antara hari ke 40 hingga 45. Para pakar kandungan berpendapat bahwa janin mulai menghisap-hisap jarinya, dan memegang tali pusar, kemudian semakin banyak gerakannya, mendengar suara, wajah mulai terbentuk, mulai tampak celah-celah jarinya di akhir minggu ketiga, kemudian terbentuk hati dan limpa, pendengaran, penglihatan, otak, organ-organ reproduksi dan bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, dan sudah berbentuk manusia.²¹ Pendapat lain mengemukakan bahwa menurut hasil penyelidikan ilmu teknologi, janin memulai membentuk diri melengkapi anggota fisiknya hingga mulai tampak jelas bentuk manusianya kira-kira pada umur 47 hari.²²

3) Kehidupan Dimulai Sejak Ditiupkannya Ruh atau Janin Berumur 120 Hari

²¹ Athif Lamadhah, *Buku Pintar Kehamilan Dan Melahirkan: Sebuah Panduan Praktis cet. XVI*, terj. Irma Laily Fajarwati, Jogjakarta, Diva Press, 2011, h. 43

²² M. Ikhsanudin, , *op.cit.*, h. 78

Golongan ini menyatakan bahwa kehidupan itu dimulai usia kehamilan 120 hari, yakni ketika ditiupkannya ruh. Ada beberapa ulama yang membolehkan pengguguran janin pada setiap tahap sebelum pemberian atau peniupan roh seperti yang dinyatakan oleh madzhab Hanafi. Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin seperti yang disitir oleh Slamet Hilmi, aborsi dibolehkan sampai habisnya 120 hari. Mereka bahkan memberi hak kepada perempuan untuk melakukan aborsi walau tanpa izin suami, dengan alasan yang jelas. Hal ini karena sebelum 120 hari roh belum ditupkan, hal ini berarti janin tersebut belum termasuk manusia sehingga seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa perempuan yang menggugurkan kandungan sebelum 120 hari, maka tidak ada sanksi apapun.²³

Pengguguran yang berlatar belakang medikpun ada ketentuannya. Boleh dilakukan terminasi kehamilan (aborsi), dengan catatan janin yang dikandungnya belum berumur 12 minggu atau tiga bulan. Secara kedokteran sejak usia ini baru terdengar suara detak jantung. Bentuknya sudah lengkap hanya ukurannya yang masih sangat kecil (manusia miniatur). Sebelum mencapai itu belum dinyatakan hidup, karena belum ada denyut jantung. Pada usia tersebut Allah meniupkan ruh, baru janin itu dianggap hidup seperti manusia akan tetapi hidup dalam kandungan dan apabila diaborsi maka hal ini merupakan pembunuhan.²⁴ Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam QS. As-Sajdah/32: 9.



Artinya:

²³ *Ibid*, h. 81

²⁴ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006, h. 65

“Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuhnya) dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”.²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat ini, tidak menjelaskan berapa tahap yang dilalui manusia sesudah tahap tanah itu, dan tidak juga dijelaskan berapa jauh dan berapa lamanya. Kata *sawwa>hu* berarti menyempurnakannya mengisyaratkan proses lebih lanjut dari kejadian manusia setelah terbentuk organ-organnya. Dijelaskan juga tiga proses pokok penciptaan. Tahap pertama merupakan pembentukan organ-organ tubuh secara umum. Tahap kedua, tahap penghalusan dan penyempurnaan organ-organ tersebut, dan tahap ketiga adalah tahapan meniupkan ruh Ilahi, yang menjadikan manusia memiliki potensi untuk tampil seimbang, memiliki kecenderungan kepada keadilan, karena kata *min ru>hihi*, menurut M. Quraish Shihab secara harfiah berarti dari *Ruh-Nya* yakni ruh Allah, maksudnya ruh ciptaan-Nya. Penisbahan ruh itu kepada Allah adalah penisbahan kemuliaan dan penghormatan.²⁶

Para fukaha bersepakat bahwa sanksi hukum bagi pelaku aborsi yang dilarang dan tergolong perbuatan *jinayah* atau orang yang menyebabkan terjadinya aborsi tersebut adalah *diat*, yakni membebaskan hamba (*ghurrah*), baik hamba laki-laki maupun perempuan. Rasul saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بَعْرَةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْءَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْعِزَّةِ تُؤْفِقَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لَبَنِينِهَا وَرُزُوجِهَا وَأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى عَصَبَتِهَا وَفِي رِوَايَةٍ إِفْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا عُزَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاتِقِهَا (متفق عليه) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِيَةَ شَبْهِ الْعَمْدِ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ

Artinya:

²⁵“Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya edisi 2002*, Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 587

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 11*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, h. 185

*“Dari Abi Hurairah berkata: Rasul telah memberikan keputusan pada janin seorang perempuan Bani Lahyan dengan seorang budak laki-laki/perempuan kemudian bahwasanya wanita yang telah diputuskan dengan membayar budak meninggal dunia, lantas Nabi saw., memutuskan bahwasanya warisannya diwariskan kepada anak laki-lakinya dan suaminya dan bahwasanya diyatnya dibebankan kepada ‘asobahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada dua orang wanita dari suku Hudzail yang bertengkar, lantas salah satunya melempar wanita yang lain dengan batu sehingga batu itu membunuhnya dan kandungan yang ada dalam perutnya. Kemudian mereka mengajukan permasalahannya kepada Nabi, beliau memberikan keputusan bahwa diyat janinnya ialah seseorang budak laki-laki atau anak perempuan dan beliau memutuskan diyat wanita atas orang yang memerdekakannya”.*²⁷


Apabila tindak penganiayaan terhadap seorang ibu mengakibatkan aborsi dan janin yang keluar dari kandungan tersebut dalam keadaan hidup dan kemudian meninggal maka sanksinya di samping diat juga diwajibkan membayar kafarat karena tindakan tersebut diidentikkan dengan tindakan pembunuhan tanpa disengaja.

Para Ulama berkata, “jika orang yang hamil meminum obat, lalu ia mengeluarkan dengan paksa si janin dengan meminum obat itu, maka ia wajib membayar ghurrah dan dia tidak mewarisi suatu apapun darinya. Dia wajib membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman, disebabkan telah membunuh janin itu dengan perbuatannya sehingga dia dikenakan jaminan berupa *ghurrah* dan tidak mewarisi apapun dari janin yang dibunuhnya. Karena orang yang dibunuh tidak mendapatkan apapun dari orang yang dibunuh. Sedangkan *ghurrah* menjadi hak milik semua ahli warisnya. Adapun pembebasan hamba sahaya yang beriman, sebagai kifarot atas tindak pidananya”. Demikian juga jika yang menggugurkan janin itu adalah ayahnya, maka ia wajib membayar *ghurrah* dan tidak mendapatkan warisan apapun darinya, serta ia wajib membebaskan hamba sahayayang beriman.

²⁷ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syaikh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar* juz VII, terj. KH. Adib Bisri Musthafa, Semarang, CV. As-Syifa, 1994, h. 498

Jika tidak mendapatkan, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah.²⁸

Semua makhluk hidup harus dihormati termasuk janin yang ada di dalam rahim, sekalipun berasal dari hubungan perzinaan atau perkosaan. Tidak diragukan lagi bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh musuh kafir dan zalim terhadap wanita muslimah merupakan udzur yang sangat kuat baik bagi wanita itu sendiri maupun keluarganya. Hal ini tentu saja merupakan rukhsah yang difatwakan karena darurat yang telah disesuaikan kadarnya yang diketahui oleh para cendekiawan dan dokter. Hendaknya bagi wanita yang mendapatkan cobaan ini tetap menjaga janinnya dan tidak dipaksa untuk menggugurkannya. Mereka tidak berdosa atas peristiwa kehamilan dari hasil pemerkosaan yang mereka alami, selama mereka menolak dan melawannya, kemudian dia diancam dan tidak berdaya di bawah tekanan tenaga laki-laki yang kuat. Allah telah mengampuni dosa orang yang dipaksa, bahkan ketika pemaksaan itu lebih dari zina, yakni dipaksa untuk kafir.²⁹ Allah berfirman:



Artinya:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang

²⁸ Amru Abdul Karim Sa’dawi, *wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009, h.164

²⁹ *Ibid*, h.176

yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”³⁰ (QS. An-Nahl/16: 106).

³⁰“Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya edisi 2002*, Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 380